

**KETERLAMBATAN PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT OLEH
KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN
HUKUM OLEH PENGUASA (*ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*)**

**THE JUDICIAL COMMISSION'S DELAYS IN HANDLING
PUBLIC COMPLAINT REPORTS: AN *ONRECHTMATIGE*
OVERHEIDSDAAD PERSPECTIVE**

Rahayu Susanti

Mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Indonesia

Email: rahayususanti@mail.ugm.ac.id (*Correspondence*)

Tata Wijayanta

Profesor Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Mailinda Eka Yuniza

Profesor Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Indonesia

Article Submitted: 28 December 2024; revised: 22 June 2026; accepted: 30 July 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v18i2.738>

ABSTRAK

Profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan prasyarat bagi setiap lembaga negara, termasuk Komisi Yudisial, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg mengenai gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Komisi Yudisial terkait keterlambatan dalam menangani laporan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai apakah dugaan ketidakprofesionalan Komisi Yudisial dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad*. Selain itu, penelitian ini menganalisis upaya perbaikan yang dilakukan Komisi Yudisial untuk mengatasi hambatan yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan laporan masyarakat pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak secara eksplisit mendasarkan pertimbangan hukumnya pada konsep *onrechtmatige overheidsdaad*. Pertimbangan

hakim lebih menitikberatkan pada kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang menjalankan pelayanan publik. Majelis hakim menilai adanya indikasi ketidakprofesionalan berdasarkan pembuktian mengenai keterlambatan dan penyimpangan dari prosedur dalam penanganan laporan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah melakukan perbaikan melalui penyederhanaan prosedur penanganan laporan berdasarkan penyempurnaan regulasi internal serta penguatan sistem penanganan laporan berbasis digital. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Berbagai upaya tersebut mencerminkan komitmen Komisi Yudisial terhadap reformasi administrasi guna mencegah terulangnya keterlambatan dalam penanganan laporan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum; profesionalitas pelayanan publik; pengawasan hakim.

ABSTRACT

Professionalism in public service delivery is a prerequisite for every state institution, including the Judicial Commission, in following up public complaint reports concerning alleged violations of the Code of Ethics and Judicial Conduct (KEPPH). This study examines Judgment Number 405/Pdt.G/2023/PN.Smg concerning a claim of onrechtmatige overheidsdaad filed against the Judicial Commission arising from delays in handling public complaint reports. This study aims to analyze the judicial reasoning in determining whether the alleged lack of professionalism of the Judicial Commission may be classified as onrechtmatige overheidsdaad. The study also analyzes the corrective measures undertaken by the Judicial Commission to address factors that cause delays in handling public reports in the future. This study employs normative legal research using a case approach. The findings indicate that the panel of judges did not explicitly base its reasoning on the doctrine of onrechtmatige overheidsdaad. Instead, the judicial reasoning primarily focused on the Judicial Commission's institutional status as a state institution responsible for public service delivery. The panel of judges found indications of a lack of professionalism based on evidence demonstrating delays and procedural deviations in handling public reports. The study further shows that the Judicial Commission has implemented improvements by streamlining report-handling procedures through revisions to its internal regulations and strengthening its digital-based report-handling system. These measures are intended to improve the efficiency, transparency, and accountability of public service delivery. These measures reflect Judicial Commission's commitment to administrative reform to prevent recurring delays in handling public reports while continuously improving the quality of public service delivery.

Keywords: onrechtmatige overheidsdaad; public service professionalism; judicial oversight.

I. PENDAHULUAN

Komisi Yudisial merupakan bagian dari dinamika lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Komisi Yudisial merepresentasikan bentuk lembaga negara di luar lembaga negara dalam kerangka tradisional *trias politica* yang dibedakan menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Montesquieu, 2005) yang dalam praktik kontemporer konsepsi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) pada perkembangannya menunjukkan bahwa fungsi pemerintahan modern pada akhirnya membutuhkan kehadiran lembaga-lembaga pendukung yang berada di luar struktur utama kekuasaan untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan negara. Lembaga pendukung dimaksud dikenal dengan sebutan *auxiliary organs*, *auxiliary institutions*, *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies* ataupun *mix function* (Asshiddiqie, 2006). Peran lembaga

pendukung lebih bersifat independen, menaikkan performa pelayanan publik yang berhadapan dengan rasa ketidakpercayaan publik (Putra et al., 2022) dan menjunjung tinggi perlindungan hak warga negara terhadap birokrasi administrasi

Komisi Yudisial secara konstitusional dibentuk berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Posisi Komisi Yudisial meskipun ditempatkan pada bab yang mengatur kekuasaan kehakiman namun bukan merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (Imran et al., 2018). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dengan kewenangan utama dalam pengusulan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lain untuk menjaga kehormatan serta perilaku hakim. Kedudukan konstitusional ini menegaskan bahwa Komisi Yudisial berperan dalam pengawasan etik hakim sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjaga integritas peradilan (Alfarauq et al., 2025).

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman memiliki wewenang menjaga dan menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan perilaku hakim. Salah satu wujud kewenangan tersebut adalah penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penanganan laporan ini merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan akuntabel. Pengaturan mengenai tata cara dan jangka waktu penanganan laporan masyarakat diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, yang memuat tahapan pemeriksaan serta batas waktu penyelesaian guna menjamin kepastian hukum bagi pelapor. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa profesionalitas Komisi Yudisial tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari ketepatan waktu penyelesaian laporan masyarakat. Ketidaktepatan dalam penanganan laporan masyarakat akan menjadi sebuah persoalan tersendiri sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg.

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg merupakan representasi adanya gugatan atas ketidakprofesionalan Komisi Yudisial karena terdapat keterlambatan dalam proses penanganan laporan masyarakat. Pelapor mengajukan gugatan terhadap Komisi Yudisial karena proses penanganan laporannya berlangsung lebih dari satu tahun dan melampaui tenggat waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Keterlambatan ini dipandang sebagai bentuk ketidakprofesionalan lembaga negara dalam memberikan pelayanan publik dan kemudian dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige overheidsdaad*). Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara kewajiban normatif Komisi Yudisial dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dengan realitas administratif dan beban kerja institusional. Putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana ketidakprofesionalan kinerja lembaga negara diuji melalui mekanisme gugatan perdata serta bagaimana hakim menilai keterlambatan penanganan laporan dalam perspektif perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Duduk perkara a quo melibatkan masyarakat perorangan yang dahulu adalah pelapor di Komisi Yudisial, melawan tergugat: Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah (tergugat I) dan Komisi Yudisial (tergugat II). Mulanya penggugat mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran

Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh oknum hakim di wilayah Pengadilan Agama Semarang. Penggugat berpendapat dalam proses penanganan laporan masyarakat dimaksud, rentang waktunya telah melebihi satu tahun, dan hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan Komisi Yudisial. Keterlambatan dimaksud penggugat klaim sebagai bentuk *unlawful act* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bertolak belakang dengan amanat Presiden Republik Indonesia dan bertentangan dengan asas kemanfaatan dan merugikan penggugat selaku pelapor. Gugatan tersebut tidak hanya terkait keterlambatan administratif, tetapi juga mempertanyakan kepatuhan Komisi Yudisial terhadap aturan internalnya sendiri, serta akuntabilitas lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal hakim.

Penggugat berpendapat Komisi Yudisial layak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, memberikan ganti rugi kepada penggugat dan dibubarkan. Komisi Yudisial dalam pembelaannya mengakui adanya keterlambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang seharusnya mengingat sebagian besar anggota Komisi Yudisial tengah melaksanakan tugas konstitusional lain yaitu seleksi calon hakim agung yang kemudian berakibat pada keterlambatan penanganan laporan masyarakat, namun segala sesuatunya terkait proses penanganan telah dilakukan secara prosedural sesuai dengan ketentuan normatif internal yang juga tercatat dan juga terdigitalisasi secara sistem. Majelis hakim Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg dalam putusannya telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan amar putusan dalam eksepsi dengan menyatakan eksepsi tergugat I dan tergugat II tidak dapat diterima. Majelis hakim dalam pokok laporan selanjutnya menyatakan menolak gugatan penggugat dengan berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sama dengan pembelaan dari Komisi Yudisial. Majelis hakim lebih lanjut menyatakan tergugat I dan tergugat II juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan profesional serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis hakim membangun pertimbangan hukum dengan memilih menggunakan pendekatan normatif prosedural. Majelis hakim melihat sekalipun senyatanya telah terjadi keterlambatan pelaksanaan penanganan laporan masyarakat, hal tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Komisi Yudisial telah memberikan penjelasan logis yakni terkait dengan keterlibatan anggota dalam seleksi calon hakim agung yang merupakan tugas konstitusional, dan hal tersebut menjadi sebuah keterlambatan yang dapat dibenarkan. Putusan perkara a quo menunjukkan adanya upaya menjadikan alasan ketidakprofesionalan kinerja sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*). Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu pilar sentral dalam hukum perdata Indonesia yang menjadi dasar pertanggungjawaban perdata atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian (Hakanadila & Salam, 2025).

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan analisis mendalam terkait apakah keterlambatan penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Yudisial sebagaimana yang dipermasalahkan dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechmatige overheidsdaad*) dan bagaimana upaya Komisi Yudisial dalam

mencegah keterlambatan penanganan laporan masyarakat di masa mendatang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan ilmiah perihal alasan ketidakprofesionalan kinerja lembaga sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berdasarkan kajian atas Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg dalam perkara penggugat melawan Komisi Yudisial. Hasil dari penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan secara teoritis juga praktis, di mana selain dapat menambah khazanah ilmu hukum juga secara praktis dapat memberikan rekomendasi Komisi Yudisial dalam memperbaiki teknis prosedur proses penanganan laporan masyarakat agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan profesional.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang difokuskan pada analisis terhadap tindakan ketidakprofesionalan berupa keterlambatan penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Yudisial sebagai basis gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan formulasi strategis bagi Komisi Yudisial dalam mengatasi hambatan prosedural di masa depan guna menjamin kepastian waktu layanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan tiga pendekatan hukum (*legal approach*). *Pertama*, pendekatan studi kasus (*case approach*), yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg guna mengidentifikasi fakta hukum serta *ratio decidendi* hakim mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum oleh otoritas publik. *Kedua*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menelaah kerangka regulasi mengenai tugas dan wewenang Komisi Yudisial, serta standar pelayanan publik terkait asas ketepatanwaktuan. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membedah doktrin *onrechtmatige overheidsdaad*.

Sejalan dengan metode tersebut, sumber data penelitian diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg serta instrumen regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga undang-undang lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin para sarjana hukum mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa digunakan sebagai referensi pendukung untuk mengartikulasikan definisi teknis secara presisi.

III. ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DALAM PUTUSAN NOMOR 405/PDT.G/2023/PN.SMG.

Pokok gugatan dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg tertulis sebatas gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), bukan dispesifikasikan sebagai gugatan perbuatan

melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Komisi Yudisial sebagai tergugat sendiri yang memunculkan pembahasan tentang *onrechtmatige overheidsdaad*, dengan memajukan dalil penegasan perihal posisi hukum Komisi Yudisial dalam penanganan laporan masyarakat sebagai perwakilan negara sehingga sekalipun telah diajukan gugatan perbuatan melawan hukum maka haruslah dikategorikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* bukan *onrechtmatige daad*.

Deskripsi jawaban dari Komisi Yudisial sejalan dengan teori lembaga negara di mana Komisi Yudisial merupakan *state auxiliary organ*. Lembaga negara yang hadir menjalankan fungsi negara sesuai yang diamanatkan konstitusi di luar tiga cabang kekuasaan negara yang pokok. Komisi Yudisial selain dari itu juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu badan/pejabat pemerintah, sehingga relasi hukum yang muncul adalah asimetris dengan pelapor, masyarakat dengan negara, bukan objek hukum individu melawan objek hukum individu lainnya ataupun badan hukum yang disamakan dengan individu.

Onrechtmatige overheidsdaad merupakan perluasan doktrin *onrechtmatige daad* dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan spesifikasi terkait dengan tindakan badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangan publiknya. Doktrin hukum administrasi melihat *onrechtmatige overheidsdaad* sebagai tindakan penguasa yang memenuhi unsur, yaitu: adanya perbuatan atau tindakan dari penguasa; sifat melawan hukum yang tidak hanya terkait pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis tetapi juga pelanggaran terhadap asas juga prinsip termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik; ada kesalahan; timbul kerugian; serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian dimaksud. Keterlambatan penanganan laporan dengan demikian dapat dianggap sebagai anomali dan bentuk penyimpangan dari standar profesionalitas pelayanan publik yang dalam kerangka konseptual menjadi dasar penilaian bahwasanya keterlambatan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg dapat dikualifikasikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* meskipun oleh hakim secara administratif yang masih dapat dibenarkan secara hukum.

Fakta hukum Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg berfokus pada peristiwa keterlambatan penanganan laporan masyarakat oleh Komisi Yudisial yang tercatat dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) Komisi Yudisial dengan Laporan Nomor 0046/L/KY/III/2022. Penggugat mendalilkan adanya ketidakprofesionalan Komisi Yudisial karena proses yang memakan waktu lebih dari satu tahun, melampaui batas normatif 60 hari kerja dalam Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 54 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015. Tindakan ini dinilai sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* yang mencederai asas kemanfaatan dan merugikan hak warga negara pelapor. Dalil penggugat perihal keterlambatan berdasarkan lamanya waktu antara pemanggilan keterangan pada 20 Juli 2022 dan surat pemberitahuan hasil akhir tertanggal 18 Agustus 2023 atau satu tahun lebih. Komisi Yudisial sementara itu menguraikan perhitungan jangka waktu penanganan laporan masyarakat berdasarkan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Penanganan Laporan Masyarakat Nomor 0046/L/KY/III/2022

No.	Tahapan	Tanggal
1	Penerimaan	3 Februari 2022
2	Register	8 Maret 2022
3	Analisis Laporan	5 April 2022
4	Pemeriksaan (pelapor, kuasa pelapor, dan saksi-saksi)	20-21 Juli 2022
5	Laporan Pemeriksaan Pendahuluan	18 November 2022
6	Sidang Panel	13 Februari 2023
7	Sidang Pleno	4 Juli 2023
8	Minutasi Putusan Sidang Pleno	2 Agustus 2023
9	Surat pemberitahuan ke pelapor	18 Agustus 2023

Sumber: Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM).

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui terdapat jeda waktu signifikan antara pengambilan keterangan (20 Juli 2022) hingga pemberitahuan hasil akhir (18 Agustus 2023). Konversi waktu faktual menunjukkan bahwa sejak register (8 Maret 2022) hingga tanggal pemberitahuan akhir kepada pelapor (18 Agustus 2023), dengan memperhatikan kalender resmi dan kebijakan cuti bersama pemerintah, Komisi Yudisial menghabiskan 206 hari kerja, melampaui batas normatif lebih dari tiga kali lipat. Untuk menilai keterlambatan tersebut secara lebih terukur, unsur-unsur *onrechtmatige overheidsdaad* seharusnya diuji secara berurutan terhadap fakta perkara. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 masih menghadapi perbedaan penafsiran mengenai tindakan pemerintah yang dapat dinilai melawan hukum dan forum yang berwenang mengadilinya (Hakim & Amnesti, 2022). Pengujian dalam perkara *a quo* perlu membedakan tiga persoalan yaitu keterlambatan sebagai fakta administratif, keterlambatan sebagai maladministratif, dan keterlambatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Perbedaan ini penting karena tidak setiap ketidaktertiban administrasi melahirkan tanggung jawab ganti rugi, tetapi pelaksanaan tahapan secara formal juga tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum dari keterlambatan.

Unsur pertama adalah adanya tindakan pemerintah. Tindakan dalam hukum administrasi tidak hanya berbentuk keputusan tertulis tetapi tindakan faktual seperti tidak dilakukannya atau terlambat dilakukannya kewajiban pelayanan. Penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) merupakan pelaksanaan fungsi publik Komisi Yudisial yang bersumber dari undang-undang dan dijalankan dalam relasi yang tidak setara antara lembaga negara dengan pelapor. Proses penerimaan, registrasi, analisis, pemeriksaan, sidang panel, sidang pleno, minutasi, dan pemberitahuan hasil merupakan satu tindakan pemerintahan. Tindakan badan atau pejabat pemerintahan, termasuk tindakan faktual menjadi objek yang dapat diuji melalui mekanisme sengketa tindakan pemerintahan (Yasa et al., 2023). Dalam perkara ini, objek yang semestinya dinilai bukan isi putusan sidang pleno Komisi Yudisial melainkan cara dan waktu lembaga menyelesaikan proses pelayanan kepada pelapor.

Unsur kedua yaitu sifat melawan hukum. Sifat ini tidak semata-mata ditentukan oleh pelanggaran terhadap undang-undang dalam arti formal, tetapi juga oleh pelanggaran terhadap kewajiban hukum hak subjektif warga, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan standar kepatuhan pelayanan publik. Batas waktu dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 harus dipahami sebagai norma pengendali kewenangan sekaligus jaminan kepastian bagi pelapor. Ketika penyelesaian berlangsung 206 hari kerja, sementara norma menentukan batas 60 hari kerja, terdapat deviasi substansial. Deviasi tersebut berkaitan dengan asas kepastian hukum, kecermatan, pelayanan yang baik, keterbukaan, dan ketepatan waktu. Keterlambatan pelayanan dapat berada dalam spektrum maladministrasi yang penyelesaiannya dimungkinkan melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi.

Unsur ketiga adalah kesalahan. Dalam perkara yang melibatkan lembaga publik, kesalahan tidak harus dicari pada niat buruk pejabat tertentu. Kesalahan dapat berbentuk kesalahan institusional karena organisasi tidak menyediakan pembagian kerja, sistem pengendalian, sumber daya atau mekanisme substitusi yang memadai. Alasan bahwa anggota Komisi Yudisial sedang menjalankan seleksi calon hakim agung perlu diuji berdasarkan ukuran objektif. Seleksi calon hakim agung memang merupakan tugas konstitusional, tetapi sifat konstitusional suatu tugas tidak otomatis menjadikan kewajiban lain dapat ditunda tanpa batas. Beban kerja yang berulang, dapat diperkirakan, dan berada dalam kendali organisasi berbeda dengan keadaan memaksa. Majelis hakim seharusnya menilai apakah Komisi Yudisial telah melakukan redistribusi perkara, menetapkan prioritas berdasarkan kriteria transparan, memberi pemberitahuan kepada pelapor serta menentukan batas perpanjangan yang wajar. Tanpa pengujian tersebut, alasan beban kerja berisiko menjadi dalih umum untuk membenarkan kegagalan memenuhi standar.

Unsur keempat kerugian. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan bentuk dan besaran kerugian yang diklaim. Keterlambatan dapat menimbulkan kerugian materiil, seperti biaya komunikasi, transportasi atau pengurusan dokumen serta kerugian immateriil berupa ketidakpastian berkepanjangan. Akan tetapi, kerugian tidak dapat diasumsikan hanya karena batas waktu terlampaui. Harus dibedakan antara kerugian akibat lamanya penanganan laporan di Komisi Yudisial dengan kerugian yang berasal dari perkara asal di pengadilan agama. Pemisahan tersebut menentukan apakah tuntutan ganti rugi mempunyai dasar kausal yang cukup. Pada saat yang sama, absennya bukti kerugian materiil tidak berarti kehilangan relevansi hukum. Pelanggaran standar waktu tetap dapat dinilai sebagai maladministrasi dan menjadi dasar tindakan korektif, meskipun tidak selalu beujung pada pembayaran ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Unsur kelima adalah hubungan kausal antara keterlambatan dan kerugian. Hubungan kausal harus ditelusuri secara konkret, apakah kerugian akan tetap terjadi apabila Komisi Yudisial menyelesaikan laporan dalam 60 hari kerja, apakah penundaan menghilangkan kesempatan tertentu, apakah hasil pemeriksaan Komisi Yudisial berhubungan langsung dengan pemulihan kepentingan yang diklaim. Laporan kepada Komisi Yudisial bukan upaya hukum untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan karena kewenangan Komisi Yudisial hanya berfokus pada dugaan pelanggaran etik hakim. Kerugian yang dikaitkan dengan tidak berubahnya putusan perkara asal tidak dapat dibebankan

kepada Komisi Yudisial. Sebaliknya, biaya dan ketidakpastian yang secara langsung timbul karena ketiadaan informasi, keterlambatan pemeriksaan atau pemberitahuan hasil yang terlalu lama dapat dinilai berada dalam rantai sebab-akibat penanganan laporan.

Pengujian unsur-unsur tersebut berkaitan dengan kompetensi absolut. Sengketa tindakan faktual pemerintah dalam ranah peradilan tata usaha negara setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 (Hakim & Amnesti, 2022). Dalam praktiknya kompetensi absolut masih menyisakan kontroversi, khususnya ketika tindakan pemerintah menimbulkan kerugian yang dikonstruksikan sebagai kerugian keperdataan (Sulaeman et al., 2023). Dalam perkara *a quo*, karakter dominan tindakan Komisi Yudisial adalah tindakan publik karena dilakukan berdasarkan kewenangan pengawasan etik dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penentuan forum seharusnya bertumpu pada sifat tindakan yang disengketakan, bukan semata-mata pada penggunaan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh penggugat.

Berdasarkan konstruksi tersebut, kelemahan utama pertimbangan majelis hakim terletak pada tidak dilakukannya pengujian unsur secara lengkap. Majelis menerima alasan pelaksanaan tugas konstitusional lain tanpa menerapkan prinsip proporsionalitas. Setidaknya perlu diuji apakah penundaan merupakan sarana yang sesuai untuk menyelesaikan benturan beban kerja apakah tersedia alternatif seperti delegasi dan redistribusi, serta apakah beban yang ditanggung pelapor seimbang dengan kepentingan institusi. Pengujian proporsionalitas memungkinkan hakim membedakan keterlambatan yang tidak terhindarkan dari keterlambatan akibat kelemahan tata kelola. Fakta 206 hari kerja merupakan indikator kuat adanya pelayanan yang tidak tepat waktu dan patut dikualifikasikan sebagai maladministrasi. Adapun penetapannya sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* tetap mensyaratkan pembuktian kesalahan, kerugian, dan hubungan kasual secara konkret. Pendekatan ini lebih memberikan kepastian daripada memaafkan seluruh keterlambatan karena beban kerja atau menganggap setiap pelampauan waktu otomatis menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Pada putusan akhir, majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh adanya tugas konstitusional lain yang mendesak, yakni rekrutmen hakim agung. Majelis hakim juga melihat Komisi Yudisial telah melakukan penanganan laporan sesuai dengan prosedur, di mana untuk setiap keterlambatan dilakukan pelaporan kepada atasan secara berjenjang. Majelis hakim memandang akumulasi beban kerja ini sebagai alasan pembeda yang menghapuskan kualifikasi “ketidakprofesionalan.”

Dialektika kompetensi absolut antara pengadilan negeri versus pengadilan tata usaha negara muncul di awal persidangan. Komisi Yudisial mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa sengketa tindakan pejabat pemerintahan merupakan wewenang peradilan tata usaha negara. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan sela menolak eksepsi tersebut dengan menggunakan argumentasi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sebagai *lex specialis* untuk membenarkan yurisdiksi peradilan umum. Pasal dimaksud padahal hanya menyebutkan bagi penyelenggara melakukan perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan

pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap penyelenggara ke pengadilan. Pada seluruh bagian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tidak ada satupun pasal yang merujuk perihal pengadilan apa yang dimaksud. Kejelasan baru ada melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* merupakan wilayah peradilan tata usaha negara.

Ambiguitas dalam pertimbangan hakim yang menyatakan Komisi Yudisial bukan merupakan pejabat tata usaha negara kontradiktif dengan definisi pejabat tata usaha negara secara normatif dan dikaitkan dengan kehadiran Komisi Yudisial yang juga adalah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan. Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan definisi dari badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya apa yang dimaksud dengan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang disebut dengan fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Hakim tampak sengaja mengabaikan status Komisi Yudisial sebagai subjek hukum publik demi mempertahankan kewenangan relatif pengadilan negeri atas dasar gugatan pelayanan publik.

Pertimbangan majelis hakim secara keseluruhan menciptakan preseden berbahaya bagi kepastian hukum. Penerimaan alasan “tugas lain yang lebih penting” untuk mengesampingkan batas waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk legalisasi atas maladministrasi. Profesionalisme dalam pelayanan publik seharusnya bersifat mutlak dan terukur, kegagalan memenuhi ambang batas normatif harus dikategorikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad*, terlepas dari urgensi tugas lainnya. Doktrin positivisme agaknya yang menjadi dasar kuat majelis hakim dalam menentukan standar profesionalisme dimaksud. Komisi Yudisial telah melaksanakan penanganan laporan masyarakat sesuai dengan prosedur yang tertera dalam peraturan internal yang mana ketika ada keterlambatan harus dilaporkan kepada atasan dengan disertai alasan.

Putusan perkara a quo menyisakan kekosongan analitis yang serius. *Pertama*, hakim gagal menjabarkan secara doktriner mengapa Komisi Yudisial tidak dikualifikasikan sebagai pejabat tata usaha negara padahal menjalankan fungsi pelayanan publik. *Kedua*, majelis hakim mengabaikan prinsip profesionalitas yang menjadi inti gugatan dan lebih memilih mengadopsi diskresi yang tidak proporsional. *Ketiga*, majelis hakim mengesampingkan hak pelapor itu sendiri. Secara teoretis, keterlambatan penanganan laporan oleh Komisi Yudisial melanggar kewajiban hukum dalam Peraturan Komisi Yudisial dan asas ketepatanwaktuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Namun, melalui

Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg, pengadilan seolah “memafkan” kegagalan institusi negara dalam memenuhi standar layanan. Hal ini menghambat efektivitas gugatan *onrechtmatige overheidsdaad* sebagai instrumen koreksi atas tindakan penguasa dan melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat pelapor.

Fakta keterlambatan dalam kasus ini harus dianalisis secara komparatif terhadap pola penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial secara makro. Pada periode 2016-2017, kapasitas sumber daya manusia Komisi Yudisial mencakup tujuh orang anggota Komisi Yudisial, 12 orang tenaga ahli, serta dukungan operasional dari tim penanganan pendahuluan (14 orang) dan tim penanganan lanjutan (13 orang). Meskipun didukung oleh struktur tersebut, implementasi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 belum memberikan hasil yang optimal. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2016, dari 416 berkas terdaftar, hanya 44 yang mencapai tahap sidang pleno. Kondisi ini kian memburuk pada 2017, di mana hanya empat berkas yang terselesaikan dari total 411 laporan. Merujuk pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017, meskipun ditetapkan target peningkatan sebesar 15%, realitanya terjadi penurunan pencapaian yang drastis sebesar 90,90% dibandingkan tahun sebelumnya (Susanti, 2018).

Tren penurunan ini terus berlanjut tanpa korelasi langsung dengan target batas waktu 60 hari kerja. Sepanjang periode 2019 hingga 2022, persentase penyelesaian berkas laporan menunjukkan degradasi yang signifikan, yakni 43,30% pada 2019; 33,59% pada 2020; 24,89% pada 2021; dan menyusut hingga 6,85% pada 2022. Dampak dari penurunan produktivitas ini terefleksi dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022, di mana kompetensi pegawai hanya memperoleh nilai 2,73 (kurang baik), dan aspek waktu penyelesaian laporan menempati skor terendah sebesar 2,33 (tidak baik) (Pamungkas, 2023). Kesenjangan waktu yang persisten ini mengonfirmasi adanya persoalan struktural yang mendasar dalam mekanisme penyelesaian perkara di tubuh Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 secara normatif merupakan instrumen hukum yang berlaku saat perkara *a quo* bergulir, dengan semangat utama melakukan akselerasi penanganan laporan masyarakat menjadi maksimal 60 hari kerja. Reduksi batas waktu dari semula 93 hari (berdasarkan maklumat Komisi Yudisial) menjadi 60 hari ditujukan untuk mengatasi masalah kronis berupa rendahnya persentase penyelesaian laporan yang tepat waktu. Namun, data menunjukkan bahwa realisasi pencapaian tetap berada pada angka minimal, yang mengindikasikan bahwa perubahan regulasi belum mampu menyentuh akar permasalahan operasional di lembaga tersebut.

Kegagalan pencapaian target ini berkelindan dengan kompleksitas persoalan internal mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga budaya kerja, yang diperburuk oleh disrupsi pandemi Covid-19 pada akhir 2019. Menariknya, meskipun sistem penanganan laporan telah melakukan adaptasi prosedural selama masa pandemi, statistik tetap menunjukkan rendahnya angka ketepatan waktu. Inkonsistensi ini mencerminkan bahwa kegagalan memenuhi ambang batas waktu bukan sekadar isu teknis jangka pendek, melainkan telah menjadi akumulasi permasalahan struktural yang berujung pada penumpukan perkara (*backlog*).

IV. PENGUATAN MEKANISME PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT SEBAGAI IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN NOMOR 405/PDT.G/2023/PN.SMG

Meskipun Komisi Yudisial dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg terhindar dari kualifikasi *onrechtmatige daad*, fakta keterlambatan tetap menjadi residu permasalahan yang mendesak. Kegagalan mencapai target waktu bukan semata persoalan etik-administratif, melainkan akibat dari ketimpangan struktural. Komisi Yudisial merupakan penanggung jawab pelaksana pelayanan publik dan oleh karenanya sebagai langkah korektif Komisi Yudisial telah melakukan intervensi melalui restrukturisasi organisasi, penyusunan standar operasional prosedur baru, hingga implementasi digitalisasi melalui Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM). Profesionalitas Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan penanganan laporan pasca putusan layak mendapatkan perhatian lebih.

Data organisasi Mahkamah Agung secara tidak langsung memberikan gambaran perihal tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap 7.480 hakim yang tersebar di 921 satuan kerja di seluruh Indonesia. Seluruh hakim tersebar secara geografis di 38 provinsi dan 16.056 pulau. Keterbatasan wewenang dan sumber daya manusia serta upaya jangkauan wilayah yang hanya ada di 20 kantor penghubung Komisi Yudisial menyebabkan sentralisasi beban kerja di pusat tetap tinggi. Paradigma penanganan laporan berbasis manual dan persuratan fisik terbukti gagal merespons kompleksitas globalisasi yang menuntut kecepatan interaksi.

Sejak Komisi Yudisial berdiri, pengaturan proses penanganan laporan masyarakat merupakan produk regulasi Komisi Yudisial yang paling sering berganti. Artinya ada upaya evolusi regulasi dari masa ke masa. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 merupakan perbaikan yang diupayakan Komisi Yudisial dalam mengejar proses penanganan laporan tepat waktu yang realitasnya juga tidak memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Batasan waktu yang telah ditentukan dalam prosedur operasi standar masih sulit untuk ditepati atau diimplementasikan. Sistem digital yang ada faktanya hanya dapat menginformasikan keterangan lamanya waktu tanpa memberikan alarm yang berarti, sehingga dalam hal ini terdapat kegagalan pengaturan yang tidak mudah diimplementasikan.

Mekanisme penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial secara normatif terbagi ke dalam dua fase utama, yakni: penanganan pendahuluan dan lanjutan. Fase pendahuluan mencakup penerimaan laporan, pemberian informasi/konsultasi, serta verifikasi persyaratan administratif dan substansi. Walaupun Komisi Yudisial telah mengadopsi sistem digital melalui Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) dan kanal daring lainnya dalam tahap ini, proses administrasi secara faktual masih berjalan paralel dengan teknis persuratan manual.

Setelah lolos verifikasi, laporan masuk ke fase penanganan lanjutan yang meliputi registrasi, analisis, serta pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli, hingga terlapor. Alur ini bersifat krusial karena menentukan apakah laporan akan dihentikan atau diteruskan berdasarkan hasil sidang panel menuju sidang pleno. Hasil akhir dari rangkaian ini adalah putusan sidang pleno yang memutus terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang kemudian diikuti

dengan penyampaian hasil kepada para pihak serta pengusulan sanksi kepada Mahkamah Agung dalam hal ditemukan pelanggaran berat. Berdasarkan Pasal 35 dan 53 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015, pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui klarifikasi tertulis. Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan meminta data kepada badan peradilan sesuai Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Hak pelapor untuk mendapatkan informasi perkembangan perkara dijamin dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015.

Seluruh proses ini menempatkan teknologi digital pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 baru sebatas sebagai media informasi perkembangan perkara, belum sepenuhnya menggantikan dominasi administrasi persuratan tradisional. Komisi Yudisial dalam spektrum optimalisasi sistem digital memiliki kondisi eksisting optimalisasi sistem digital yang jika dipetakan berdasarkan tiga fase evolusioner, yaitu: digitasi, digitalisasi, dan transformasi digital (Verhoef et al., 2021), melalui tiga tahapan fundamental sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Tahapan Optimalisasi Sistem Digital di Komisi Yudisial

Tahapan	Definisi Teoritis	Indikator	Kondisi di Komisi Yudisial
Digitasi	Konversi analog ke digital	Adanya Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM), dokumen tersimpan digital	Sudah tercapai
Digitalisasi	Penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses	Otomatisasi notifikasi, alarm, integrasi sistem	Mulai ada, tetapi terbatas
Transformasi Digital	Perubahan budaya dan model bisnis	Prosedur kerja berubah, budaya kerja baru, nilai baru	Belum tercapai

Sumber: Diolah Penulis.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 hadir sebagai respons korektif terhadap kelemahan prosedural dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015, dengan fokus utama pada akselerasi penanganan laporan melalui integrasi teknologi informasi. Perubahan fundamental dimulai pada tahap penerimaan laporan, berbeda dengan regulasi sebelumnya yang masih mengakomodasi media penyimpanan fisik (seperti cakram padat/CD), Peraturan Komisi Yudisial terbaru ini memandatkan penyampaian laporan secara elektronik via pos-el (email) yang langsung terintegrasi dengan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM). Inovasi kedua adalah pelembagaan forum konsultasi elektronik, yang memutus birokrasi fisik dalam pengambilan keputusan antara petugas penanggung jawab dan anggota Komisi Yudisial. Transformasi ini mengubah pola komunikasi yang sebelumnya bersifat mandiri dan tatap muka menjadi mekanisme digital yang lebih efisien dan terukur.

Selain aspek administrasi, revolusi digital dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 merambah pada tahapan substansial, yakni pemeriksaan dan persidangan. Adopsi praktik darurat selama masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan yang semula didasarkan pada Surat Edaran Nomor

1 Tahun 2020. Regulasi terbaru ini secara permanen menginstitusikan pemeriksaan elektronik dan sidang pleno elektronik. Inovasi ini mencakup pemanggilan saksi/ahli melalui aplikasi pesan singkat (*WhatsApp*/SMS) serta penggunaan fitur rekaman video dan mikrofon dalam proses pembuktian digital. Pengaturan ini secara efektif menghapus hambatan geografis dan durasi waktu yang selama ini menjadi alasan klasik keterlambatan penanganan perkara di Komisi Yudisial.

Poin krusial dalam pembaruan ini adalah redefinisi terminasi jangka waktu penanganan laporan, yang kini secara tegas dihitung hingga tanggal pelaksanaan sidang pleno, sebuah kepastian hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015. Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) dengan otomatis kini mengurangi intervensi manual dalam pendaftaran hingga pemantauan berkas, Komisi Yudisial telah bergeser dari sekadar melakukan digitasi dokumen menuju digitalisasi proses bisnis. Sinkronisasi antara regulasi terbaru dan pengembangan sistem informasi ini diharapkan dapat meniadakan administrasi paralel yang selama ini menghambat efektivitas pengawasan hakim, sekaligus memenuhi standar profesionalisme dalam pelayanan publik.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 menunjukkan institusi baru berada pada fase digitasi, sekadar mengonversi data fisik ke format digital tanpa mengubah proses bisnis secara fundamental. Transisi nyata menuju digitalisasi baru terlihat secara normatif dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024. Peraturan terbaru ini memperkenalkan empat inovasi signifikan sebagai upaya mitigasi keterlambatan. *Pertama*, sentralisasi laporan elektronik, menghapus ambiguitas pengiriman fisik dengan mewajibkan pencatatan melalui sistem informasi penanganan laporan yang terintegrasi (SI-PLM). *Kedua*, forum konsultasi elektronik, memutus rantai birokrasi pertemuan fisik antara petugas penanggung jawab dan anggota Komisi Yudisial melalui mekanisme persetujuan digital. *Ketiga*, pemeriksaan lintas batas (*daring*), menginstitusikan praktik pemeriksaan elektronik melalui video konferensi dan pemanggilan via pesan singkat/surat elektronik yang sebelumnya hanya bersifat darurat (*era pandemi*). *Keempat*, persidangan pleno digital, memberikan kepastian hukum bahwa penentuan status laporan (*terbukti/tidak terbukti*) dapat diputus melalui sidang elektronik yang sah secara hukum.

Pembaharuan melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 perlu ditempatkan sebagai rekonstruksi proses bisnis. Transformasi digital menuntut perubahan organisasi, penggunaan data, dan penciptaan nilai baru. Sehingga berbeda dari digitasi, yang hanya merubah format analog menjadi digital (Verhoef et al., 2021). Dalam pelayanan publik, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas tetapi manfaat tersebut bergantung pada kesiapan teknologi, sumber daya serta kemampuan institusi mengatasi kesenjangan akses (Latupeirissa et al., 2024). Kerangka ini relevan bagi Komisi Yudisial karena Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) tidak cukup menjadi tempat pencatatan status berkas. Sistem tersebut harus mampu mengarahkan alur kerja, mendeteksi risiko keterlambatan, dan menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) perlu dikembangkan sebagai sistem manajemen perkara berbasis tenggat waktu. Setiap tahapan harus memiliki *service level agreement* yang diterjemahkan ke dalam penghitungan waktu otomatis sejak berkas diregistrasi. Sistem

harus memberi peringatan berjenjang, misalnya ketika penggunaan waktu mencapai 50%, 75%, dan 90% dari batas yang tersedia. Apabila tenggat waktu terlampaui, berkas masuk ke daftar eskalasi yang dapat dilihat oleh atasan langsung dan anggota Komisi Yudisial yang bertanggung jawab serta alasan penundaan. Dengan mekanisme tersebut, keterlambatan tidak baru diketahui setelah muncul keluhan atau gugatan melainkan dicegah melalui pengawasan waktu secara *real time*.

Data digital digunakan untuk memperkuat akuntabilitas. Indikator Komisi Yudisial tidak cukup berupa jumlah laporan yang selesai. Pengukuran perlu mencakup lama waktu penyelesaian, presentase laporan yang selesai dalam batas waktu, usia laporan tertua, lama waktu pada setiap tahapan serta proporsi keterlambatan menurut penyebabnya. Indikator kuantitatif tersebut harus dilengkapi evaluasi kualitatif terhadap kompleksitas laporan, kebutuhan memperoleh dokumen dari badan peradilan, kesulitan menghadirkan saksi, dan kualitas analisis. Cara ini mencegah dorongan mengejar kecepatan dengan mengorbankan kecermatan pemeriksaan.

Setiap perpanjangan waktu mempunyai dasar, batas, dan konsekuensi administratif. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 perlu dioperasionalkan melalui standar operasional prosedur yang mewajibkan penanggung jawab mengisi alasan keterlambatan dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) sebelum tenggat berakhir. Alasan tersebut dapat diklasifikasi, misalnya menunggu dokumen eksternal, ketidakhadiran pihak, kebutuhan pemeriksaan tambahan, gangguan sistem atau keterbatasan internal. Pelapor harus menerima pemberitahuan yang menjelaskan tahapan yang telah dilalui, alasan perpanjangan, tindakan yang sedang dilakukan, dan estimasi penyelesaian baru. Transparansi tidak menghilangkan keterlambatan tetapi mencegah pelapor berada dalam ketidakpastian dan menyediakan jejak audit apabila keputusan organisasi menjadi masalah di kemudian hari.

Dalam transformasi digital harus tetap menjaga akses yang setara dan proses yang adil. Reformasi digital pemerintahan dapat menimbulkan dampak tidak dikehendaki bagi pegawai maupun masyarakat apabila hanya berorientasi pada efisiensi (Kuhlmann & Heuberger, 2023). Risiko kesenjangan digital bagi masyarakat yang tidak memiliki akses atau kecakapan menggunakan layanan daring (Latupeirissa et al., 2024). Komisi Yudisial tetap perlu mempertahankan kanal luring, bantuan pada kantor penghubung Komisi Yudisial dan mekanisme konsultasi bagi pelapor yang mengalami hambatan teknologi atau disabilitas. Pemeriksaan elektronik harus memastikan identitas para pihak, kerahasiaan dokumen, keamanan rekaman, kesempatan setara untuk memberikan keterangan, dan persetujuan atas tata cara pemeriksaan.

Penggunaan teknologi juga harus disertai tata kelola data yang jelas. Laporan masyarakat dapat memuat putusan, identitas pelapor dan saksi, informasi keluarga serta dugaan pelanggaran etik yang belum terbukti. Akses internal terhadap berkas harus mengikuti prinsip kebutuhan untuk mengetahui, disertai pencatatan setiap aktivitas pengguna. Sistem perlu membedakan data yang dapat ditampilkan kepada publik, data yang hanya dapat diakses para pihak, dan data terbatas bagi petugas pemeriksa. Jejak audit, pengendalian versi dokumen, pencadangan serta prosedur pemulihan ketika sistem terganggu merupakan bagian dari profesionalitas pelayanan.

Selain itu, perkembangan teknologi harus diikuti perubahan struktur kerja dan kompetensi sumber daya manusia. Sistem yang memberi alarm tidak efektif apabila tidak ada pejabat yang bertanggung jawab menindaklanjuti atau beban perkara tetap menumpuk pada unit tertentu. Komisi Yudisial perlu menetapkan pemilik proses pada setiap tahapan, mengatur petugas pengganti ketika penanggung jawab melakukan tugas lain, dan memungkinkan redistribusi berkas berdasarkan kapasitas aktual. Data Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) dapat digunakan untuk memetakan unit yang mengalami beban berlebih, kebutuhan pelatihan dan tahapan yang paling sering menjadi hambatan. Transformasi digital tercapai ketika teknologi, prosedur, sumber daya manusia, dan kepemimpinan bergerak dalam desain yang sama.

Implikasi Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg bagi Komisi Yudisial adalah kebutuhan membangun sistem pencegahan risiko hukum. Gugatan tersebut menunjukkan keterlambatan administratif dapat berkembang menjadi sengketa profesionalitas lembaga. Kepatuhan terhadap batas waktu harus diperlukan sebagai bagian dari manajemen risiko, sejajar dengan kualitas pemeriksaan, dan keamanan data. Pimpinan perlu menerima laporan berkala mengenai *backlog*, penyebab keterlambatan, unit yang membutuhkan intervensi, dan tindak lanjut pengaduan atas layanan. Ringkasan kinerja waktu dapat diumumkan secara periodik tanpa membuka informasi rahasia perkara. Keterbukaan ini memberikan peningkatan bagi perbaikan internal sekaligus memungkinkan masyarakat menilai konsistensi Komisi Yudisial dalam menerapkan standar yang dibuatnya sendiri.

Ukuran keberhasilan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 bukan banyaknya tahapan yang dapat dilakukan secara daring, melainkan berkurangnya waktu tunggu tanpa menurunkan kecermatan, keterbukaan, dan perlindungan hak para pihak. Digitalisasi harus menghasilkan kepastian mengenai siapa yang menangani laporan, tahapan yang sedang berlangsung, alasan setiap penundaan, dan kapan keputusan akan diberikan. Apabila elemen tersebut terpenuhi, Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas administratif. Penguatan tersebut menjawab persoalan dalam perkara *a quo* yaitu kesenjangan antara prosedur yang secara formal dijalankan dan hasil pelayanan yang tidak selesai dalam waktu yang dijanjikan. Meskipun Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 telah menyediakan karpet merah bagi penggunaan teknologi, Komisi Yudisial saat ini masih berada di fase transisi. Untuk mencapai tahap transformasi digital yang paripurna, Komisi Yudisial harus melampaui hambatan teknis seperti standarisasi tanda tangan digital pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan optimalisasi fitur *automated alarm* pada Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) guna mencegah terjadinya *backlog* perkara. Hal ini dapat menjadi perwujudan adaptasi Komisi Yudisial terhadap tantangan menuju transformasi digital yang terintegrasi.

Teknologi informasi dalam pengawasan hakim bukan sekadar alat bantu, melainkan elemen penyeimbang atas beban kerja yang tidak proporsional. Optimalisasi tetap diperlukan dengan membuat kategorisasi yang jelas, misalnya, menentukan jenis laporan yang memiliki sensitivitas tinggi (seperti kasus yang menarik perhatian publik) agar tetap dilakukan pemeriksaan fisik, sementara laporan administratif diselesaikan secara digital. Akhirnya, keberhasilan mitigasi keterlambatan tidak

hanya bergantung pada kecanggihan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM), tetapi pada restrukturisasi budaya kerja sumber daya manusia Komisi Yudisial agar adaptif terhadap ekosistem digital pengawasan hakim di era globalisasi.

Penguatan mekanisme penanganan laporan masyarakat sebagai implikasi hukum Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg sejauh ini baru tampak pada adanya upaya optimalisasi teknologi dalam sistem laporan masyarakat dan penguatan prosedur sebagaimana ada pada pembaharuan regulasi terkait. Langkah lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini adalah terkait penguatan sumber daya manusia yang tetap menjadi pendorong utama pelaksanaan penanganan laporan masyarakat di Komisi Yudisial. Upaya pencapaian pelaksanaan penanganan laporan sesuai dengan waktunya merupakan bagian dari kepastian hukum merupakan bagian dari bentuk pelayanan publik yang menegakkan keadilan prosedural dan secara otomatis juga memberikan kepastian hukum.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap profesionalisme sebagai instrumen gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dalam Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/PN.Smg, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental, yaitu: *pertama*, terdapat kegagalan analitis dalam pertimbangan majelis hakim yang bersifat kontradiktif. Di satu sisi, hakim mengakui yurisdiksi peradilan umum atas dasar pelayanan publik, namun di sisi lain mengabaikan standar profesionalitas normatif (batas waktu 60 hari) dengan mengadopsi alasan beban kerja konstitusional sebagai dalih pemaaf. Hal ini menciptakan preseden berbahaya yang melegalisasi maladministrasi dan mengaburkan hakikat profesionalisme sebagai kewajiban hukum yang terukur. *Kedua*, keterlambatan penanganan laporan di Komisi Yudisial merupakan persoalan struktural yang persisten, bukan sekadar insidental. Akumulasi perkara (*backlog*), keterbatasan rasio sumber daya manusia pengawas terhadap objek pengawasan, serta tumpang tindih tugas konstitusional menjadi akar masalah. Optimalisasi teknologi digital yang dilakukan melalui pengembangan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) saat ini baru menyentuh fase digitalisasi (otomatisasi proses), namun belum mencapai tahap optimalisasi digital yang mampu mengubah budaya kerja dan model bisnis lembaga secara menyeluruh.

Ketiga, kehadiran Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 merupakan langkah mitigasi strategis yang lebih adaptif. Dengan menginstitusikan pemeriksaan dan persidangan elektronik serta merevisi titik terminasi jangka waktu penanganan laporan, Komisi Yudisial berupaya menyelaraskan antara beban kerja fisik dengan efisiensi teknologi. Penyelesaian persoalan keterlambatan penanganan laporan tidak dapat disandarkan pada pembaruan regulasi teknis semata. Diperlukan integrasi antara empat pilar utama, yaitu: *pertama*, penguatan infrastruktur digital, dengan memastikan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM) berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) yang rigid. *Kedua*, rekonstruksi sumber daya manusia, peningkatan kapasitas petugas penanggung jawab agar adaptif terhadap ekosistem pengawasan digital. *Ketiga*, dukungan manajerial, alokasi anggaran dan sarana prasarana yang proporsional untuk kantor penghubung Komisi Yudisial.

Keempat, edukasi public, untuk membangun pemahaman masyarakat pelapor mengenai kategori dan prosedur laporan yang efektif. Hanya melalui sinergi ini, profesionalisme dalam pengawasan hakim dapat diwujudkan bukan sekadar sebagai jargon administratif, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas negara terhadap warga negara.

REFERENSI

- Alfarauq, D. Y., Marwiyah, S., & Prawesthi, W. (2025). Urgensi kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga perilaku hakim. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1-21. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.660>.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Hakanadila, Z. S., & Salam, A. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penerapan Pasal 1365 dan Pasal 1372 Kuhperdata secara kumulatif terhadap gugatan ganti rugi dalam kasus pencemaran nama baik. *Lex Patrimonium*, 4(3), 1-15.
- Hakim, M., A., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika penanganan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige overheidsdaad) pada peradilan tata usaha negara. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 125-139. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833>.
- Imran., Adolf, H., Hendro, G. D., & Cahyowati, R. R. (2018). Strengthening the position and function of the Judicial Commission in the constitutional system of the Republic of Indonesia. *Journal of Liberty and International Affairs*, 4(3), 99-105.
- Kuhlmann, S., & Heuberger, M. (2023). Digital transformation going local: Implementation, impacts and constraints from a German perspective. *Public Money & Management*, 43(2), 147-155. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1939584>.
- Latupeirissa, J. J. P., Dewi, N. L. Y., Prayana, I. K. R., Srikandi, M. B., Ramadiansyah, S. A., & Pramana, I. B. G. A. Y. (2024). Transforming public service delivery: A comprehensive review of digitization initiatives. *Sustainability*, 16(7), 1-23. <https://doi.org/10.3390/su16072818>.
- Montesquieu, B. de. (2005). *The spirit of laws (1748)*. Nugent, T., & Prichard, J. V. (Trans.). www.lonang.com.
- Pamungkas, R. J., Rajab, R., & Rahayu, N. S. (2023). Analisis produktivitas kerja pegawai di Biro Pengawasan Perilaku Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 5(2), 35-54. <https://doi.org/10.32834/jsda.v5i2.649>.
- Putra, R., Taufiqurrahman, M. M., & Pambudi, B. R. (2022). Governing the Ombudsman as an independent state institution in the constitution: An attempt to strengthen public service supervision in Indonesia. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 11(1), 15-32.

- Sulaeman, E. A., Afriana, A., Mutaqqin, Z., & Suparman, E. (2023). Controversy on the absolute competency of civil courts in investigating unlawful actions committed by the government in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1845. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1845>.
- Susanti, R. (2018). Evaluasi bentuk formil dan substansi materil Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat sebagai peraturan perundang-undangan. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>.
- Yasa, P. G. A. S., Setyaningrum, W., & Sudiarawan, K. A. (2021). Unlawful administrative act: Indonesian administrative law perspective. *Varia Justicia*, 17(2), 160-170. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5172>.